



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/459/K/411.013/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini untuk ditetapkan sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertanggung jawab atas kebenaran serta akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/459 /K/411.013/2023

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	NAMA/ NIP./ PANGKAT/ GOL.	JABATAN	WEWENANG	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Dra. RIN MARKHAMAH, M.M. NIP. 19660227 199003 2 008 Pembina, IV/a	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	1.	1.
2.	ENI NURHIDAYAH, SE. NIP. 19850102 201001 2 031 Penata Tingkat I, III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda BPKAD Kabupaten Nganjuk	Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila nomor urut 1 (satu) berhalangan tetap atau sementara	2.	2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH/M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA